

Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terorisisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian

Rasji¹ Joshua Anggie Bobby² Jeane Neltje Saly³

Universitas Tarumanegara^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ joshuaanggiebobby@yahoo.com² jeanes@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Ancaman terorisme di dunia semakin meningkat dan perubahan taktik serta strategi yang digunakan oleh kelompok teroris menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia sebagai negara dengan letak geografis strategis dan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi ancaman terorisme. Gerakan organisasi radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Jamaah Islamiyah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penyebaran paham radikal di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi memainkan peran penting dalam mengendalikan potensi radikalisme dan terorisme. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Imigrasi sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam konteks keimigrasian, pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang asing sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kata Kunci: Terorisme; Imigrasi; Pengawasan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Jika dilihat dari Bahasa Belanda, istilah untuk imigrasi adalah "immigratie", sedangkan dalam Bahasa Latin, istilahnya adalah "immigration". Kata kerja untuk imigrasi dalam Bahasa Belanda adalah "immigreren", sedangkan dalam Bahasa Latin adalah "immigrare". Jika dilihat berdasarkan penggunaan dan pengakuan di wilayah Indonesia, Keimigrasian adalah hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Institusi keimigrasian merupakan implementasi dari peraturan negara sebagai bentuk dalam rangka menjaga keamanan dan mencapai tujuan negara. Di bawah naungan keimigrasian yang kuat dan hukum, imigrasi menjalankan tugas dan fungsi melalui empat fungsi keimigrasian, yaitu: pelayanan keimigrasian, pengamanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (TIMBUL AMAN SIMORANGKIR, 2013)

Letak geografis Indonesia yang strategis memberikan potensi besar dalam hal sumber daya alam. Negara ini kaya akan flora, fauna, potensi hidrografis, dan deposit sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam Indonesia meliputi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber kehidupan yang sejahtera bagi negara ini, masih terdapat kesadaran yang rendah dari masyarakat terkait potensi alamnya. Masyarakat belum begitu peduli terhadap kerusakan sumber daya alamnya, belum mampu mengelola secara optimal, dan belum menyadari kerugian yang bisa terjadi jika sumber daya alamnya dieksploitasi oleh negara lain. (Ilmu & Internasional, 2022) Dalam konteks globalisasi saat ini, pergerakan dan mobilitas manusia semakin bebas antar negara. Seseorang dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang singkat. Namun, tidak hanya manusia yang bergerak lintas batas negara, tetapi juga kejahatan.

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara. (Windiani, 2018) Terorisme menjadi isu global yang berkaitan dengan hubungan internasional dan menarik perhatian komunitas internasional. Terorisme memiliki potensi untuk mengancam ketentraman suatu negara dan perdamaian dunia.

Tingkat ancaman terorisme di dunia saat ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut laporan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah serangan teroris pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2019 saja, tercatat sekitar 16.000 serangan teroris yang menyebabkan lebih dari 20.000 kematian di seluruh dunia (Mustofa, 2002). Persentase ini menunjukkan tingginya ancaman terorisme yang harus dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Selain itu, laporan GTI juga menunjukkan adanya perkembangan dalam taktik dan strategi terorisme. (Hasan, 2018) Persentase serangan teroris yang melibatkan bom bunuh diri, serangan bersenjata, atau pengeboman telah meningkat secara signifikan. Taktik tersebut menunjukkan tingkat kekerasan yang tinggi dan dampak yang merusak, mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Persentase ini mengindikasikan adanya evolusi dalam cara terorisme dilakukan, dengan upaya meningkatkan kerusakan dan menciptakan ketakutan yang lebih besar.

Dalam konteks global, tidak hanya kelompok teroris dengan agenda lokal atau nasional yang menjadi ancaman, tetapi juga kelompok teroris transnasional. Persentase terorisme yang melibatkan jaringan internasional, seperti ISIS, Al-Qaeda, atau kelompok teroris lainnya, juga menunjukkan peningkatan. Hal ini menandakan bahwa terorisme telah menjadi fenomena global yang tidak mengenal batas negara. Persentase ini menjadi bukti bahwa kerjasama internasional dalam memerangi terorisme menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman yang melintasi perbatasan (Mubarak, 2012). Secara keseluruhan, persentase tingkat ancaman terorisme yang meningkat dan perubahan dalam taktik dan strategi terorisme menunjukkan pentingnya upaya bersama antar negara dalam memerangi terorisme. Kerjasama intelijen, pertukaran informasi, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif menjadi kunci dalam mengurangi ancaman terorisme. Meskipun tantangan ini kompleks dan terus berkembang, upaya yang terkoordinasi dan tegas dapat membantu menjaga keamanan dan stabilitas global.

Ancaman terorisme tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi dapat menyebar ke negara lain. Indonesia juga telah menghadapi aksi terorisme yang telah menimbulkan dampak negatif, termasuk korban jiwa yang tak berdosa. Akar radikalisme dapat tumbuh di mana saja, tanpa memandang faktor geografis. Globalisasi dan keterbukaan terhadap orang asing telah membuka pintu bagi masuknya individu yang dapat membawa pengaruh yang berbahaya bagi keamanan negara. Gerakan organisasi radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Jamaah Islamiyah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penyebaran paham radikal di dalam negeri. Meskipun kebijakan bebas visa kunjungan bukan satu-satunya penyebab penyebaran radikalisme di Indonesia, kebijakan tersebut memungkinkan potensi penyebaran paham radikalisme semakin meluas. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi memiliki peran penting dalam mengendalikan potensi radikalisme dan terorisme. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama yang sinergis antara Imigrasi, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperketat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang berpotensi mengancam keamanan negara, terutama setelah penerapan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara. (Setiadi & Afrizal, 2019)

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Imigrasi sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, terorisme

dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang bersifat internasional, mengancam perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih ketat perlu diambil untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks keimigrasian, pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam pengawasan keimigrasian, otoritas imigrasi berperan dalam melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap pergerakan orang asing, kegiatan bisnis, serta pemenuhan persyaratan administrasi seperti visa dan izin tinggal. (Syahrin, 2018) Selain itu, pengawasan melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi, seperti penggunaan dokumen palsu, overstaying, atau bekerja tanpa izin. Salah satu isu yang terkait dengan keamanan negara adalah terorisme. Pengawasan keimigrasian memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman terorisme yang melibatkan pergerakan orang..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan melalui pendekatan ilmiah. Metode penelitian memberikan panduan tentang cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Metode penelitian ini menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan operasional penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif-empiris yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris bertujuan untuk mempelajari implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam prakteknya pada berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap data empiris yang dikumpulkan, seperti studi kasus. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memahami dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memfokuskan pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, makna, dan pemahaman penulis terhadap tindak pidana perdagangan orang. Metode pengumpulan data yang digunakan studi kasus terhadap literatur terkait tindak pidana perdagangan orang.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif dan deskriptif. Langkah-langkah analisis meliputi pengelompokan data, identifikasi pola kejahatan, dan interpretasi data dari tindakan yang dimaksud. Hasil analisis ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pola rekrutmen, moda operasi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang sudah ada. Melalui penggunaan metode penelitian normatif-empiris dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan keimigrasian merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan negara, terutama dalam kaitannya dengan ancaman terorisme. Dalam era globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi, pergerakan lintas batas menjadi semakin mudah, sehingga meningkatkan risiko masuknya individu yang terlibat dalam kegiatan teroris ke suatu negara. Pengawasan keimigrasian berperan dalam mencegah masuknya teroris potensial ke dalam suatu negara. Dengan melibatkan imigrasi, kepolisian, dan badan terkait lainnya, informasi dan data mengenai individu yang masuk ke negara tersebut dapat dikumpulkan dan dianalisis.

Identifikasi terhadap individu yang memiliki latar belakang atau keterlibatan dalam jaringan teroris dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, screening keamanan, dan kerja sama internasional untuk pertukaran informasi terorisme (Naseh, 2019).

Selain itu, pengawasan keimigrasian juga berperan dalam melacak dan mengawasi aktivitas teroris yang berada di dalam negara. Pemantauan terhadap kegiatan dan pergerakan orang asing yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme menjadi penting untuk memastikan keamanan masyarakat. (Nugroho, 2017) Melalui penggunaan teknologi canggih, seperti pemantauan melalui kamera CCTV, analisis data perjalanan, dan pemantauan komunikasi elektronik, pengawasan keimigrasian dapat mendukung upaya pencegahan dan penindakan terhadap teroris yang berada di dalam negara.

Selain itu, kerja sama internasional dalam bidang pengawasan keimigrasian juga menjadi faktor penting dalam menangani ancaman terorisme secara efektif. Pertukaran informasi dan kerjasama antarnegara dalam pencegahan dan penindakan terorisme sangat diperlukan. Melalui sharing data, pelatihan bersama, dan koordinasi tindakan penegakan hukum, negara-negara dapat saling mendukung untuk melawan jaringan teroris yang melintasi batas-batas negara. (Nugroho, 2017) Secara keseluruhan, pengawasan keimigrasian memegang peranan yang penting dalam mencegah dan menangani ancaman terorisme. Melalui pengumpulan informasi, analisis data, pemantauan, dan kerja sama internasional, pengawasan keimigrasian dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Selain itu, pengawasan keimigrasian juga harus dilengkapi dengan sistem pemantauan yang efektif dan teknologi yang canggih. Penggunaan teknologi seperti biometrik, deteksi wajah, dan analisis perilaku dapat membantu mengidentifikasi dan melacak individu yang mencurigakan. Data biometrik seperti sidik jari, foto, dan informasi pribadi lainnya dapat dibandingkan dengan database nasional dan internasional untuk mengidentifikasi individu terkait terorisme.

Selain menjaga keamanan nasional, pengawasan keimigrasian yang efektif juga dapat membantu mencegah kelompok teroris menggunakan negara sebagai tempat persembunyian atau basis operasi. Dengan memantau pergerakan orang asing yang masuk dan keluar dari negara, serta melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap dokumen perjalanan dan tujuan kunjungan, negara dapat mengidentifikasi dan menindak individu atau kelompok yang memiliki niat jahat. Dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan dinamis, pengawasan keimigrasian perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan metode terbaru. Peningkatan kerja sama antarlembaga dan antarnegara juga menjadi kunci dalam memerangi terorisme secara efektif. Hanya dengan mengintegrasikan berbagai upaya pengawasan keimigrasian, baik di tingkat nasional maupun internasional, kita dapat mengurangi risiko terorisme dan menjaga keamanan negara secara holistik.

Pembahasan

Kebijakan bebas visa kunjungan merupakan upaya suatu negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dalam hal ini, kebijakan tersebut biasanya bersifat resiprokal, di mana negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang setara akan memberlakukan kebijakan serupa. Indonesia, sebagai negara dengan arus lalu lintas masuk dan keluar yang padat, juga ikut menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, mengikuti keberhasilan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Singapura dalam menerapkan kebijakan serupa. (Amalia, n.d.)

Namun, arus lalu lintas orang asing ini juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk selektif dalam penerimaan mereka. Pemerintah berusaha memastikan bahwa orang asing yang datang dan beraktivitas di Indonesia adalah mereka yang memberikan manfaat dan kontribusi bagi kesejahteraan negara. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Selective Policy yang dianut oleh Imigrasi Indonesia, yang menjadi dasar dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Ironisnya, kebijakan bebas visa kunjungan yang seharusnya menguntungkan Indonesia, terutama dalam sektor pariwisata, dapat membuka celah bagi ancaman keamanan yang mengganggu stabilitas di dalam negeri.

Ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain adalah terorisme dan paham radikalisme yang dikaitkan dengan kelompok yang mengatasnamakan agama. Meskipun radikalisme dapat tumbuh di mana saja tanpa memandang kondisi geografis, kekurangan pengawasan yang baik dapat mempermudah masuknya paham radikalisme ke suatu wilayah. Dalam konteks globalisasi dan tuntutan keterbukaan terhadap orang asing, Indonesia juga rentan terhadap masuknya individu asing yang membawa pengaruh negatif dan membahayakan keamanan negara. Gerakan terorisme seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Jamaah Islamiyah (JI) menjadikan Indonesia sebagai salah satu target perluasan ajaran radikalisme. (Mubarak, 2012)

Asia Tenggara, yang meliputi sepuluh negara termasuk Indonesia, juga menghadapi isu terorisme yang signifikan. Negara-negara di kawasan ini telah menjadi sasaran dan markas bagi jaringan terorisme internasional. (Windiani, 2018) Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pengawasan keimigrasian dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam menghadapi ancaman terorisme. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kerja sama yang solid, Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat menjaga keamanan dan melindungi integritas nasional dari ancaman terorisme yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam pengawasan dan intelijen keimigrasian, terdapat mekanisme antisipasi terorisme yang penting untuk mencegah dan menghadapi ancaman terorisme. Berikut adalah beberapa mekanisme yang digunakan:

- **Penilaian Risiko dan Intelijen:** Tim intelijen keimigrasian melakukan penilaian risiko terhadap individu yang masuk dan keluar negara. Mereka menggunakan data dan informasi intelijen untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang berpotensi terlibat dalam aktivitas terorisme. Hal ini melibatkan kerjasama dengan lembaga intelijen lainnya dan pertukaran informasi yang efektif.
- **Pemeriksaan Dokumen Perjalanan:** Petugas keimigrasian melakukan pemeriksaan ketat terhadap dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa. Mereka memverifikasi keaslian dokumen, membandingkan data pribadi dengan basis data yang ada, dan mencurigai adanya indikasi pemalsuan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki niat jahat atau terkait dengan jaringan terorisme.
- **Pemantauan dan Analisis Perilaku:** Petugas keimigrasian dilengkapi dengan pelatihan untuk mengamati perilaku yang mencurigakan. Mereka memperhatikan tanda-tanda seperti kecemasan yang berlebihan, ketegangan, atau tindakan yang tidak wajar. Pemantauan ini melibatkan observasi visual, wawancara, dan interaksi dengan individu yang masuk dan keluar negara.

Kerjasama Internasional: Agar efektif dalam menghadapi ancaman terorisme yang lintas negara, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Pemerintah dan lembaga keimigrasian melakukan pertukaran informasi dan intelijen dengan negara-negara lain untuk mengidentifikasi individu atau kelompok teroris yang bergerak lintas batas. Hal ini melibatkan kerjasama dalam bidang intelijen, penegakan hukum, dan keamanan perbatasan. Sistem

Identifikasi Biometrik: Penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari, pemindaian wajah, atau iris dapat membantu dalam identifikasi dan verifikasi identitas individu dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Data biometrik ini dapat dibandingkan dengan basis data teroris yang ada untuk mengidentifikasi individu yang memiliki catatan terkait terorisme.

Semua mekanisme ini bekerja secara terintegrasi untuk memberikan kekuatan dalam pengawasan dan intelijen keimigrasian yang efektif. Penting untuk menciptakan sistem yang kuat, pelatihan yang baik, dan kerjasama yang erat antara lembaga keimigrasian, intelijen, dan lembaga keamanan untuk melindungi negara dari ancaman terorisme. Dalam konteks pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan terorisme menjadi bagian penting yang diatur oleh undang-undang keimigrasian. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, ada kebutuhan untuk menghubungkan secara konkret konsep pencegahan dan penangkalan keimigrasian dengan pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. (Mustofa, 2002) Hubungan ini dapat terbentuk melalui undang-undang terorisme, yang menjadi dasar hukum bagi BNPT dalam melaksanakan tugasnya.

Terorisme merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam hukum keimigrasian, terorisme sejalan dengan visi keimigrasian dalam mencegah dan menangkal individu yang terkait dengan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. (Hamidi, 2018) Pencegahan terorisme dalam konteks keimigrasian mencakup pembatasan hak kebebasan bergerak individu untuk bepergian ke luar negeri atau masuk ke dalam negeri. Pembatasan ini bertujuan untuk memutuskan hubungan antara jaringan terorisme di luar negeri dengan jaringan dalam negeri. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Pertama, pencegahan dan penangkalan keimigrasian hanya dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi negara yang memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang keimigrasian. Dalam hal ini, BNPT tidak memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan pencegahan karena keterbatasan wewenang yang diberikan oleh peraturan pembentuknya. Namun, BNPT dapat berupaya agar diberikan kewenangan dalam meminta pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku terorisme melalui revisi Undang-Undang Terorisme. Kedua, aspek Hak Asasi Manusia (HAM) juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme. Dalam RUU terorisme, terdapat poin-poin yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan tetapi memiliki potensi untuk bersinggungan dengan HAM. Oleh karena itu, definisi "dengan maksud" dan "melawan hukum" dalam delik pembuktian harus jelas dan spesifik. Ketiga, dalam konteks pencabutan paspor dan kewarganegaraan terhadap pelaku terorisme, perlu diperhatikan aspek HAM dan Undang-Undang Kewarganegaraan. Pencabutan paspor dapat dilakukan jika terkait dengan pencegahan keberangkatan ke luar negeri dan tetap mempertahankan kewarganegaraan. Jika pencabutan paspor dilakukan di luar negeri, Warga Negara Indonesia (WNI) akan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai dokumen perjalanan sementara untuk kembali ke Indonesia, namun tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu, dalam konteks pencabutan kewarganegaraan, hal ini akan berkaitan dengan Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam hal ini, perlindungan HAM menjadi sangat penting dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Dalam implementasi pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku terorisme, perlu memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Keterbatasan wewenang BNPT dalam mengajukan permintaan pencegahan, aspek HAM dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme, dan perlindungan HAM dalam pencabutan paspor dan

kewarganegaraan harus menjadi perhatian utama. Dalam upaya memperbaiki sistem penerapan pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku terorisme, peran aktif dari pihak imigrasi dalam mengawasi, menindak, dan melakukan pengamanan terhadap ancaman terorisme sangat penting.(Ferdin Bakker & Imigrasi, 2021) Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama antara BNPT dan instansi keimigrasian serta mengkaji kemungkinan memberikan kewenangan kepada BNPT dalam hal pencegahan dan penangkalan keimigrasian melalui revisi undang-undang terorisme yang sedang dibahas. Pengawasan dan intelijen keimigrasian memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan dan penangkalan terorisme. Dalam kerangka yang tepat, kerjasama antara BNPT dan instansi keimigrasian dapat memperkuat sistem pencegahan terorisme dengan membatasi pergerakan individu yang terkait dengan jaringan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Penting untuk terus mengkaji dan meningkatkan kerja sama antara lembaga-lembaga terkait serta memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya pencegahan terorisme di Indonesia.(Jazuli, 2018).

KESIMPULAN

Dalam upaya pencegahan dan penangkalan terorisme, pengawasan dan intelijen keimigrasian memainkan peran yang penting. Melalui kebijakan pencegahan dan penangkalan keimigrasian, terdapat upaya untuk membatasi pergerakan individu yang terkait dengan jaringan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti keterbatasan wewenang BNPT dalam mengajukan permintaan pencegahan, aspek perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme, dan perlindungan HAM dalam pencabutan paspor dan kewarganegaraan. Meningkatkan kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan instansi keimigrasian untuk memperkuat sistem pencegahan terorisme. Hal ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pengembangan mekanisme kerja sama yang efektif. Mengkaji kemungkinan memberikan kewenangan kepada BNPT dalam hal pencegahan dan penangkalan keimigrasian melalui revisi undang-undang terorisme. Dengan memberikan kewenangan yang tepat, BNPT dapat berperan aktif dalam mencegah pergerakan individu terkait terorisme. Memperhatikan aspek perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku. Mengoptimalkan peran dan kewenangan instansi keimigrasian dalam mengawasi dan menindak ancaman terorisme. Instansi keimigrasian perlu terlibat secara aktif dalam pengawasan terhadap pergerakan individu yang mencurigakan dan memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme..

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ridha, '50 Years Of Asean : Cooperation In Southeast Asia', 5.1
- Ferdin Bakker, Felix, and Politeknik Imigrasi, 'Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution of the Role of Indonesian Immigration in Preventing and Protecting Human', 51 | JIbp |, 3.1 (2021), 1-69 <<https://imigrasi.go.id/berita/detail/humas->>
- Hamidi, Arif, 'Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia', Jurnal Ilmiah Keimigrasian, 1.1 (2018), 165-75
- Hasan, Muh. Irfansyah, 'Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia', Lex Crimen, 7.7 (2018), 13-20
- Ilmu, Jurnal, and Hubungan Internasional, 'MANDALA: MANDALA ':, 2022, 7-9

- Jazuli, Ahmad, 'Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12.1 (2018), 89
<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.89-105>>
- Mubarak, Zulfi, 'Fenomena Terorisme Di Indonesia', *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15.2 (2012), 240-54
- Mustofa, Muhammad, 'Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2.III (2002), 30-38
- Naseh, Muhammad, 'Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa', *Jurnal Hubungan Internasional*, 8.1 (2019)
<<https://doi.org/10.18196/hi.81144>>
- Nugroho, Trisapto Wahyu Agung, 'Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11.3 (2017), 263-85
- Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.3 (2019), 311
<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>>
- Syahrin, M. Alvi, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State 's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43-57
- Timbul Aman Simorangkir, 'Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Ii Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689-99
- Windiani, Reni, 'Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme', *Jurnal Ilmu Sosial*, 16.2 (2018), 135 <<https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>>